



## **NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 5/NK.YK/TMT.05/JUN/2026

NOMOR : T/7885/UN37/HK.07.00/2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh enam (22-06-2026), bertempat di Yogyakarta dan Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HASTO WARDOYO** : Wali Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
- II. **S MARTONO** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MW A/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023- 2028, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Universitas

PARAF PIHAK KEDUA



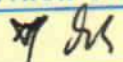
Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut dengan  
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
3. bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah;
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta;
5. bahwa PIHAK KESATU memerlukan dukungan PIHAK KEDUA dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berbasis kampung yang berkesinambungan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal yang untuk kemudian disebut dengan program Kampung Tematik;
6. bahwa PIHAK KEDUA mendukung PIHAK KESATU dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan program Kampung Tematik dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Program Kampung Tematik di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PARAF PIHAK KEDUA  




Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama antara PARA PIHAK tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Program Kampung Tematik di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini yaitu:
  - a. merencanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. memberikan kesempatan PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Program Kampung Tematik di Kota Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu:
  - a. pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan program Kampung Tematik;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan Tenaga Ahli, seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah;
  - d. pelaksanaan magang mahasiswa sebagai implementasi program Diktisaintek berdampak;
  - e. pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan masyarakat; dan
  - f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KEDUA





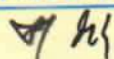
Pasal 4  
TUGAS TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangannya;
  - b. mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KEDUA;
  - c. menyediakan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
  - d. menyediakan perizinan dan nonperizinan dalam pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewenangannya;
  - b. mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KESATU;
  - c. menyediakan fasilitasi kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
  - d. menyediakan perizinan dan nonperizinan dalam pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU dan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan bersama yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
  - c. melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 5  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KEDUA





- (3) PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam lingkungan kerjanya untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Pimpinan Unit Kerja untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan dokumen perikatan lain berupa pengaturan pelaksanaan kerja sama yang merupakan bagian tak terpisahkan Nota Kesepakatan ini yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Penyusunan perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta (TKKSD) melalui Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selaku Sekretariat TTKSD Kota Yogyakarta.

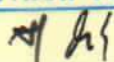
#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin memperpanjang maupun mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau PARA PIHAK akan mengajukan pembiayaan kepada pihak lain, PARA PIHAK saling berkoordinasi dan menyepakati teknis pembiayaan tersebut.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani masyarakat dan PIHAK KESATU dan/atau belum teranggarkan dalam anggaran PIHAK KESATU pada tahun anggaran berjalan, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KEDUA





Pasal 8  
SURAT-MENYURAT

- (1) Dalam rangka surat-menyurat dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU, yaitu:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta  
Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Nomor telepon : 0274-515865  
Faksimile : 0274-515869  
Email : bappeda@jogjakota.go.id

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta

Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor telepon : 0274-582859; 081326641255  
Faksimile : 0274-582859  
Email : kerjasamajogjakota@gmail.com;  
kerjasama@jogjakota.go.id

b. PIHAK KEDUA, yaitu:

Subdirektorat Reputasi dan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

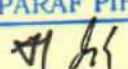
Alamat lengkap : Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

Nomor telepon : 024 - 86008700  
Faksimile : 024 - 86008700  
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

- (2) Penunjukan Korespondensi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat surat-menyurat tersebut.

Pasal 9  
LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.

PARAF PIHAK KEDUA  




- (2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KESATU menugaskan perangkat daerah dalam Lampiran Rencana Kerja atau perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan ini untuk mengikuti evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan TKKSD dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember melalui TKKSD.
- (4) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya

#### Pasal 10 KEADAAN KAHAR

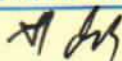
- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) setelah terjadinya keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
  - a. Peperangan.
  - b. Kerusakan/huru-hara.
  - c. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
  - d. Pemogokan umum.
  - e. Sabotase.
  - f. Kebakaran.
  - g. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang memengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK sepakat untuk tidak menghapuskan dan/atau meninjau kembali Nota Kesepakatan ini terkait tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

#### Pasal 11 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:

1. jangka waktu Nota Kesepakatan telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;

PARAF PIHAK KEDUA





2. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
3. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

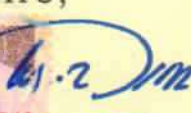
#### Pasal 13

#### PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Nota Kesepakatan ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan merupakan kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), dengan meterai yang cukup, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,  
  
S. MARTONO  
REKTOR  
UNNES  
KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PIHAK KESATU,  
  
HASTO WARDoyo  
WALYONOR  
Yogyakarta  
METERAI TEMPEL  
10000  
PE3EEANX365145835



LAMPIRAN II NOTA KESEPAKATAN  
 ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
 PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN  
 PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 5/NK.YK/TMT.05/JUN/2026  
 NOMOR : T/7885/UN37/HK.07.00/2026

**RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK**

| NO. | NAMA KEGIATAN        | TUJUAN                                                                                                                                                                                                    | HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)                                                               | SASARAN                                                         | LOKASI KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN                                                                                 | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Penyiapan Kerja Sama | Mempersiapkan pelaksanaan kerja sama melalui koordinasi awal dengan perguruan tinggi, penentuan kampung yang akan didampingi, serta pemilihan tema kampung yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal | 1. Daftar kampung tematik prioritas,<br>2. Daftar perguruan tinggi mitra,<br>3. Tema kampung | 1. Pemerintah Kota Yogyakarta<br>2. Universitas Negeri Semarang | Kota Yogyakarta | 1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta<br>2. Bappeda Kota Yogyakarta<br>3. Kemantren | 2026              |

PARAF PIHAK KEDUA

*A Jh*



| NO. | NAMA KEGIATAN                            | TUJUAN                                                                                                                                                | HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)                                   | SASARAN                                                         | LOKASI KEGIATAN                 | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN                                                       | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.  | Penandatanganan Dokumen Kerja Sama       | Menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Universitas Negeri Semarang dalam bentuk Nota Kesepakatan    | Dokumen Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani               | 1. Pemerintah Kota Yogyakarta<br>2. Universitas Negeri Semarang | Kota Yogyakarta                 | Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta                        | 2026              |
| 3.  | Penyusunan Rencana Aksi Kampung Tematik  | Menyusun rencana kegiatan bersama yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi di kampung tematik, berdasarkan tema dan potensi masing-masing wilayah | Dokumen Rencana Aksi Kampung dan/atau Rencana Tepat Kelurahan    | 1. Universitas Negeri Semarang<br>Kampung                       | Kampung tematik                 | 1. Bappeda,<br>2. Universitas Negeri Semarang<br>3. Kemantren, Kelurahan        | 2026              |
| 4.  | Pelaksanaan Rencana Aksi Kampung Tematik | Mengimplementasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampung tematik sesuai                                                                    | Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pengabdian masyarakat, | Mahasiswa, warga kampung, pelaku UMKM                           | Kampung tematik Kota Yogyakarta | 1. Universitas Negeri Semarang<br>2. Bappeda<br>3. Dinas Teknis<br>4. Kemantren | 2026              |

halaman 12 dari 13 halaman

PARAF PIHAK KEDUA

*A Juh*



| NO. | NAMA KEGIATAN                      | TUJUAN                                                                                                                     | HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)                                                | SASARAN                                        | LOKASI KEGIATAN                | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN                                                                        | WAKTU PELAKSANAAN           |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                    | dengan rencana aksi yang telah disepakati                                                                                  | media promosi kampung                                                         |                                                |                                | 5. Kelurahan Korporasi                                                                           |                             |
| 5.  | Monitoring dan Kerja Evaluasi Sama | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan ke depan | Laporan monitoring dan evaluasi, rekomendasi pengembangan kerja sama lanjutan | 1. Pemerintah Kota Universitas Negeri Semarang | Seluruh lokasi kampung tematik | 1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama<br>2. Bappeda<br>3. OPD teknis Universitas Negeri Semarang | 1 (satu) kali dalam setahun |



**S MARTONO**



**HASTO WARDOYO**